



**PENETAPAN**

Nomor 260/Pdt.P/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tanggal lahir 16 April 1986 /umur 38, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**PEMOHON 2**, tanggal 28 Agustus 1992 /umur 31, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juli 2024 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: 260/Pdt.P/2024/PA.Sel, tanggal 23 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 September 2017 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 180/03/IX/2017 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 11 September 2017;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum dikaruniai keturunan, oleh karena itu Para Pemohon memiliki keinginan mengangkat seorang anak;
3. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 di Panti Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak SASAMBO MATUPA Lombok Barat, para Pemohon telah mengangkat seorang anak bernama Anindya Larasati Pambudi lahir pada tanggal 12 Mei 2023 yaitu anak dari perempuan bernama **Nurazizah** berdasarkan Berita Acara Penerima Penyerahan Penerima Manfaat;
4. Bahwa penyerahan anak tersebut kepada para Pemohon dilakukan Panti Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak SASAMBO MATUPA Lombok Barat;
5. Bahwa ibu kandung dari anak tersebut diatas pada dasarnya ada kekhawatiran tentang masa depan anak tersebut, ini disebabkan karena ibu kandung anak tersebut merupakan hasil dari Hubungan Terlarang yang dibina oleh Panti Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak SASAMBO MATUPA Lombok Barat sehingga Ibu Kandung anak tersebut menyerahkan anak Bernama **Anindya Larasati Pambudi** kepada para Pemohon diketahui oleh Dinas Sosial xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx setelah Pemberkasan lengkap untuk bisa direkomendasi oleh Dinas Sosial Lombok timur untuk mendapatkan SK Pemberian Izin Pengangkatan Anak dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk diadopsi oleh orang tua yang menginginkan kehadiran seorang anak dalam keluarga mereka;
6. Bahwa untuk kepentingan masa depan anak tersebut Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagai xxxxxxxxx xxxxxx sehingga berkaitan dengan kebutuhan materil, spiritual dan psikologi anak tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama ini anak tersebut telah berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Para Pemohon, serta anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain, baik Para keluarga, serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) beralamat di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, terhadap anak perempuan yang bernama **Anindya Larasati Pambudi**, umur 1 tahun 2 bulan;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut Hukum;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3510021604860002, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 22 Mei 2023, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi kode P.1;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 5203066808920001, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 22 Mei 2023 sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 3510021810170002, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 02 Januari 2024, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi kutipan akta nikah Para Pemohon Nomor 180/03/IX/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selong, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 11 September 2017, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi kode P.4;
5. 1 bundel Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Para Pemohon Nomor 445/K392/SKS/PKM/DL/VI/2024 dan Nomor 445/K393/SKS/PKM/DL/VI/2024 yang dikeluarkan oleh UPT BLUD Puskesmas Dasan Lekong, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi kode P.5;
6. 1 bundel Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/6168/VII/YAN 2.3/2024/INTELKAM dan Nomor SKCK/YANMAS/6168/VII/YAN 2.3/2024/INTELKAM atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Lombok Timur tanggal 20 Juli 2024, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi kode P.6;
7. Print out Surat Penerimaan Penghasilan atas nama Pemohon 1. Bukti sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Anindiya Larasati Pambudi Nomor 5202-LU-13062023-0005 yang dikeluarkan DISDUKCAPIL xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 02 Januari 2024,

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PA.Sel



sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zaenal Arifin Nomor 5202092910150009, tanggal 28 September 2020 tidak dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurazizah Nomor 520203711294040, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 13 September 2021, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi kode P.10;

11. Fotokopi berita acara penyerahan bayi dari Sri Hariyanti, SKM kepada Ari Setyo Pambudi tanggal 27 Juni 2023, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi kode P.11;

12. Fotokopi surat Pemberian izin pengangkatan anak nomor 897/IV.3/SOSIAL yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Sosial Provinsi NTB tanggal 08 Juni 2023, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi kode P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Asuh atas nama Ari Setyo Pambudi Nomor S-14/340/pem/vii/2024 tanggal 22 Juli 2024, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi kode P.13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan tentang pengangkatan anak atas nama Para Pemohon 01 Agustus 2024, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi kode P.14;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PA.Sel



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Teman Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak yang diangkat adalah seorang anak laki-laki yang bernama Anindya Larasati Pambudi yang merupakan anak dari Nur Azizah;
- Bahwa saksi mengetahui pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon telah melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan mulai dari penyerahan, pemantauan pertama selama 6 bulan dan kemudian diterbitkannya izin pengangkatan anak oleh Dinas Sosial Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi mengetahui pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon melalui Lembaga sosial Petirahan anak SASAMBO MATUPA Lombok Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan berperilaku baik;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon adalah untuk melengkapi keluarga karena Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;

2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan dengan para Pemohon sebagai Orang tua Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan bernama Anindya Larasati Pambudi yang saat ini usianya kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon belum dikaruniai keturunan olehnya Para Pemohon mengangkat anak;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sudah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu anak tersebut tinggal Bersama Para Pemohon, dan selama tinggal dengan Para Pemohon kondisi anak tersebut sehat;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut dirawat dengan penuh kasih sayang oleh Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengangkat anak tersebut melalui Lembaga sosial Petirahan anak SASAMBO MATUPA Lombok Barat;
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon bekerja sebagai Karyawan swasta dan memiliki perilaku yang baik dimasyarakat;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

*Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;*

*Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon penetapan pengangkatan anak atas anak yang bernama Anindya Larasati Pambudi, lahir pada tanggal 12 Mei 2023, dengan tujuan karena Para Pemohon menginginkan kehadiran seorang anak dalam keluarga mereka dan untuk kepentingan terbaik anak tersebut;*

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 dan dua (2) orang saksi dipersidangan;

*Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-14, telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai juncto pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, semua bukti surat tersebut berupa fotokopi dan oleh majelis hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dari segi materil bukti-bukti surat tersebut secara berurutan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 maka patut dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada 10 September 2017 dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan, saat ini masing-masing berusia diatas 30 tahun bekerja sebagai Karyawan swasta, sehat secara jasmani dan rohani serta berperilaku baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 sampai dengan P-13 maka patut dinyatakan terbukti bahwa *anak yang bernama Anindya Larasati Pambudi*, lahir pada tanggal 12 Mei 2023 adalah anak dari seorang perempuan yang bernama Nur Azizah, yang mana anak tersebut telah diserahkan kepada Petirahan anak SASAMBO MATUPA Lombok Barat oleh Ibu kandungnya, yang kemudian anak tersebut di adopsi oleh Para Pemohon berdasarkan surat Izin dari Dinas Sosial Provinsi NTB;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 maka dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon memahami tentang pengangkatan anak;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas bukti surat Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana Pasal 172 R.Bg karena telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan keterangannya berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pengangkatan anak serta anak tersebut sejak diangkat sampai dengan saat ini tinggal Bersama Para Pemohon, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon dan sesuai dengan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

#### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Para Pemohon, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 10 September 2017, telah berusia di atas 30 tahun dan belum mencapai usia 55 tahun dan belum memiliki anak;
2. Bahwa Para Pemohon sehat jasmani dan Rohani serta berkelakuan baik serta memiliki pekerjaan sebagai Karyawan swasta;
3. Bahwa pada 27 Juni 2023 Para Pemohon mengangkat anak yang bernama Anindya Larasati Pambudi, lahir pada tanggal 12 Mei 2023 dimana anak tersebut adalah anak dari seorang perempuan yang bernama Nur Azizah, yang kemudian diserahkan kepada Petirahan anak SASAMBO MATUPA Lombok Barat, yang kemudian anak tersebut di adopsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pemohon berdasarkan surat Izin dari Dinas Sosial Provinsi NTB;

4. Bahwa anak yang Bernama Anindya Larasati Pambudi saat ini belum berumur 1 tahun 2 bulan, dan sudah tinggal bersama dengan Para Pemohon sejak anak tersebut lahir;

5. Bahwa Para Pemohon dan Ibu Kandung Anindya Larasati Pambudi beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana diatur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, yang dimaksud Pengangkatan Anak adalah *"suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat, berdasarkan keputusan atau penetapan dari pengadilan"*;

Menimbang, bahwa dalam hal pengangkatan anak Para Pemohon harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan pada Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa atas anak yang diangkat oleh Para Pemohon yang bernama Anindya Larasati Pambudi telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 huruf a sampai dengan huruf m, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Anak, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon maka syarat-syarat sebagaimana termuat dalam Pasal tersebut telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon telah memenuhi ketentuan pengangkatan anak berdasarkan undang-undang, olehnya permohonan Para Pemohon tentang pengangkatan seorang anak perempuan yang bernama Anindya Larasati Pambudi patut dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para pemohon dikabulkan akan tetapi Para Pemohon tetap berkewajiban untuk memberitahukan kepada anak angkat tersebut tentang orang tua kandungnya karena pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan dan mencatatkan pengangkatan anak ini pada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk didaftarkan dalam daftar/register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara pengangkatan anak bersifat volunter/permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**), terhadap anak perempuan yang bernama **Anindya Larasati Pambudi**, umur 1 tahun 2 bulan;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengangkatan anak tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Joko Tri Raharjo, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurul l'Anatul Fajriah, S.H. dan Fatkun Qorib, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Lalu Mansur, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

**Joko Tri Raharjo, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Nurul l'Anatul Fajriah, S.H.**

**Fatkun Qorib, S.Sy.**

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Lalu Mansur, S.Ag.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)